

Konsep Partisipasi Publik dalam Perancangan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Ailsa Cahya Dewi^{1*}, Raissa Aulia Zahra², Alini Adelia Arjeni³, Auckland Amozaic⁴, M. Akbar Rizky Pratama⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010255@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010188@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010031@student.upnjatim.ac.id

⁴Faculty of Law, Universitas Airlangga, Indonesia E-mail: auckland.amozaic-2024@fh.unair.ac.id

⁵Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, E-mail: akbarpratamalearn@gmail.com

Abstract

As a state of law that upholds popular sovereignty, Indonesia mandates meaningful public participation, consistent with the Constitution and Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, which guarantees the right of citizens to be heard, to have their considerations taken into account, and to be explained. However, the hastily enacted Criminal Procedure Code Bill (RUU KUHAP) has faced widespread criticism due to a lack of transparency and a discernible tendency toward expanding the authority of law enforcement officials without adequate judicial oversight. This expansion risks violating the constitutional rights of citizens and fundamentally deviates from the principle of due process of law. Therefore, this journal aims to critically analyze the participation deficit and the normative deviations observed in the drafting of the RUU KUHAP, with the ultimate goal of advocating for a more just and democratic criminal procedure system.

Keywords: Partisipasi Masyarakat; Meaning Participation; RUU KUHAP; Perancangan Perundang-undangan

I. Pendahuluan

Alinea keempat sebagai prinsip fundamental Indonesia untuk diakui sebagai negara hukum (*rechstaat*) yang juga bertindak sebagai negara pengurus (*verzorgingstaat*). Alinea tersebut secara tegas merumuskan empat cita-cita luhur pendiri bangsa Indonesia, yaitu melindungi seluruh rakyat dan wilayah negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan seluruh warga negara, dan secara aktif ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia yang didasari oleh kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Semua tujuan mulia tersebut kemudian menjadi landasan fundamental dan kerangka acuan utama yang menentukan bagaimana isi dan struktur konstitusi itu sendiri disusun dan dilaksanakan, memastikan bahwa setiap kebijakan negara berorientasi pada kepentingan umum dan kemakmuran rakyat.¹

*Corresponding Author

¹ Wafa, M. K. (2023). "The Role and Participation of the Community in the Formation of Laws," *Siyasah Journal of Constitutional Law*, 3(1): 85-100

Landasan dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam konsep demokrasi bernegara dan negara hukum tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 1 Ayat (2) Amandemen Ketiga UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Seperti halnya yang dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo, pada dasarnya hukum diciptakan untuk melayani dan melindungi kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, prinsip “governance not by man but by law” harus dimaknai bahwa hukum adalah alat untuk mencapai keadilan, dan tidak boleh diinterpretasikan seolah-olah manusia bersikap pasif atau diperbudak oleh aturan hukum itu sendiri.²

Prinsip kedaulatan rakyat menuntut agar masyarakat berpartisipasi penuh dalam setiap tahapan kekuasaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, demi tercapainya kesejahteraan, serta diharapkannya pemerintah bersikap terbuka. Konsep partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang telah diatur dan diperkuat secara normatif melalui UU No. 12 Tahun 2011 mengalami perubahan kedua yang diatur melalui UU No. 13 Tahun 2022 yang menjadi pengganti dari UU No. 10 Tahun 2004, namun sangat disayangkan hingga saat ini masih banyak masyarakat luas merasa kurangnya transparansi dalam pembentukan undang-undang. Sehingga keterlibatan publik seringkali hanya bersifat formalitas, yang menghambat partisipasi dalam proses legislasi.³

Pada kenyataannya konsep partisipasi masyarakat yang kurang dilirik ini membuat tanda tanya besar terhadap perancangan undang-undang khususnya pada tuntutan reformasi hukum pidana nasional yang tengah terjadi di Indonesia saat ini, pemerintah dan DPR saat ini tengah merumuskan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) untuk menggantikan KUHAP lama yang dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak sejalan dengan perkembangan hukum, dan hak asasi manusia. Namun, hasil kajian mendalam terhadap RUU ini menunjukkan adanya kecenderungan kuat untuk menganut crime control system. Metode ini

² Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (edisi Revi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

³ Azmi, Muhammad Ardian Maulana, A. Z. Y. (2025). “Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Analisis Dampak Dan Manfaat) Mu,” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 3(2):326-341

memprioritaskan efektivitas penindakan, efisiensi proses, dan perluasan kewenangan bagi aparat penegak hukum, yang dikhawatirkan dapat mengorbankan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa, serta melemahkan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga penegak hukum.⁴

RUU KUHAP menuai kritik luas dari kalangan akademisi, praktisi, hingga masyarakat sipil karena dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi peradilan pidana. Kritikus menyoroti bahwa banyak pasal dalam draf tersebut bersifat multitafsir dan berpotensi mengurangi peran pengawasan yudisial dan menimbulkan inkonsistensi hukum terhadap proses penegakan hukum. Kecenderungan tersebut terdapat dari berbagai pasal yang memperluas kewenangan aparat di tahap penyelidikan dalam hal penyadapan, penyitaan, dan penahanan tanpa disertai pengawasan yudisial yang memadai. Dominasi pendekatan ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap potensi terjadinya penyimpangan prosedural dan pelanggaran hak konstitusional warga negara.

Pada tanggal 18 November 2025 DPR dalam Rapat Paripurna di pagi hari resmi mengesahkan RUU KUHAP dan semua fraksi dalam ruang sidang setuju, dibarengi dengan draf final yang diupload dalam website resmi DPR di hari yang sama pada pagi hari membuat banyak masyarakat serta lembaga organisasi masyarakat non-pemerintah, hingga akademisi yang mengkritik melalui media sosial karena pengesahan RUU KUHAP dianggap terlalu tergesa-gesa. Pasalnya, dalam draf RUU KUHAP masih ada beberapa pasal yang dianggap kontroversional. Tapi, Ketua Komisi III tetap menegaskan bahwa proses perancangan RUU KUHAP yang berjalan hampir dua tahun dan telah banyak melibatkan meaningful participation.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK mengadopsi standar partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini menekankan bahwa asas keterbukaan tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi harus menjamin keterlibatan publik yang sungguh-sungguh. Partisipasi yang bermakna ini harus memenuhi tiga syarat utama: (1) Hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), (2) Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan

⁴ Saputra, E. (2025). "RUU KUHAP : Dominasi Crime Control System Dan Ancaman Terhadap Prinsip Due Process of Law," JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner 3(3): 1708-16.

(3) Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang telah disampaikan (*right to be explained*). Secara keseluruhan, asas keterbukaan berarti negara harus menyediakan informasi yang benar, jujur, dan non-diskriminatif kepada publik, sambil tetap melindungi rahasia negara dan hak individu.⁵

Terkait latar belakang di atas, penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis terhadap penyimpangan RUU KUHAP dari konsep partisipasi masyarakat, guna mewujudkan sistem hukum acara pidana yang lebih berkeadilan, demokratis, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah Hukum Normatif. Metode Hukum Normatif adalah pendekatan studi yang difokuskan pada pengkajian pertanyaan atau permasalahan hukum yang berlaku dalam suatu yurisdiksi tertentu. Metode ini dilakukan melalui pengumpulan data, yang dilanjutkan dengan analisis mendalam terhadap peraturan dan norma-norma hukum yang relevan.⁶ Penelitian ini mengandalkan sepenuhnya pada data sekunder yang dikumpulkan dari tiga jenis sumber utama. Pertama memuat bahan hukum resmi yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua literatur akademik dari penelitian dan jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan, dan ketiga opini publik yang muncul di media sosial. Semua data tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Partisipasi Publik

Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai gambaran dari keterlibatan setiap anggota komunitas dalam proses politik dan kebijakan. Maksudnya adalah sebuah proses dinamis di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk saling mempengaruhi dan berbagi kontrol dalam seluruh inisiatif kebijakan publik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Asumsi fundamentalnya adalah bahwa semakin tinggi tingkat keterlibatan dan partisipasi publik, maka semakin besar pula dampak dan

⁵ Artioko, F. R. (2022). "Adoption of Meaningful Community Participation in Law Number 13 of 2022 Concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 Concerning the Formation of Laws and Regulations," *Al-Qisth Law Review* 6(1): 52-83

⁶ Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). "Use of Normative Juridical Methods in Proving the Truth in Legal Research," *Smart Law Journal* 2(2): 114-23.

manfaat substantif dari kebijakan atau undang-undang yang dihasilkan bagi masyarakat luas. Dalam kerangka ini, keberhasilan sebuah negara hukum yang demokratis menuntut adanya kolaborasi yang seimbang antara negara yang kuat dan masyarakat yang kuat.⁷

Terdapat dua pendekatan utama yang menggambarkan pola hubungan dalam partisipasi masyarakat. Pendekatan pertama adalah partisipasi pasif, di mana keterlibatan publik sangat terbatas dan hanya berfokus pada momen pemilihan umum sebagai satu-satunya bentuk keterlibatan politik yang diakui. Dalam hal ini, pembentukan kebijakan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada wakil rakyat yang telah terpilih. Sebaliknya, partisipasi aktif memperluas keterlibatan publik melampaui Pemilu, menjamin hak masyarakat untuk terlibat secara kesinambungan dalam seluruh proses pembentukan kebijakan publik. Pada pendekatan aktif ini, negara tidak hanya mengakui, tetapi juga secara aktif memfasilitasi dan menjamin ruang partisipasi publik dalam setiap tahapan legislasi dan kebijakan.⁸

B. Standar Meaningful Participation

Peran aktif masyarakat terutama dalam menyalurkan aspirasi dan menuntut transparansi adalah kewajiban yang melekat pada hak-hak warga negara yang diatur dalam undang-undang. Secara teoritis, keterlibatan ini merupakan elemen inti atau jantung dari seluruh proses administrasi legislasi, dan memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan sah dan berorientasi pada kepentingan publik. Prinsip ini diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVII/2020 terkait UU Cipta Kerja. Dalam putusan bersejarah ini, MK resmi memperkenalkan dan menetapkan istilah partisipasi bermakna (*meaningful participation*) sebagai standar wajib yang harus dipenuhi dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, menjadikannya perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi.⁹

Untuk mengakomodasi konsep *meaningful participation* yang lahir dari pertimbangan hakim MK dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, Pemerintah dan DPR kemudian merevisi undang-undang prosedur legislasi melalui lahirnya UU No. 13 Tahun 2022 sebagai perubahan ketiga atas UU No. 12 Tahun 2011. Perubahan ini menunjukkan

⁷ Wafa, *op.cit.*, hlm. 92

⁸ *Ibid.*

⁹ Andriani, H. (2023), "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang," *UNES Journal of Swara Justisia* 7(1) :306-318.

komitmen normatif terhadap standar MK. Adalah satu perubahan paling signifikan terjadi pada Pasal 96 yang mengatur partisipasi masyarakat. Pasal tersebut diperluas dari empat ayt menjadi sembilan ayat. Oerluasan ini bertujuan untuk merinci nomenklatur partisipasi dan kedudukan publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indoensia.¹⁰

Mahkama Konstitusi mengamanatkan bahwa partisipasi masyarakat dapat disebut bermakna jika setidaknya memenuhi tiga syarat fundamental: 1. Hak untuk didengar (right to be heard), 2. Hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), 3. Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Konsep ini menekankan pada kolaborasi, keterlibatan, dan pemberdayaan masyarakat agar pengetahuan mereka dapat diintegrasikan dalam perancangan UU.¹¹ Dalam konteks reformasi hukum pidana nasional, khususnya dalam perancangan RUU KUHAP, pemenuhan ketiga syarat ini sangat penting untuk memastikan bahwa RUU baru tersebut menjadi jembatan harmonis antara kebutuhan penegakan ketertiban dan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negara.

C. Analisis Kritis Partisipasi Publik dalam Proses Rancangan RUU KUHAP

Dalam konteks pembahasan RUU KUHAP, DPR dan pemerintah beberapa kali menyampaikan bahwa proses legislasi yang dilakukan secara terbuka dan memberi ruang luas bagi publik. Namun, klaim tersebut tidak sejalan sepenuhnya dengan kondisi nyata di lapangan. Pasalnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaharuan KUHAP pada pertemuan yang diadakan pada Selasa, 8 April 2025, mengungkapkan bahwa mereka tidak diundang dalam RDPU formal, dan hanya mengikuti diskusi di luar mekanisme resmi sehingga tidak tercatat dalam dokumen pembahasan.¹² Ketidakhadiran kelompok masyarakat sipil dalam forum resmi ini menunjukkan baha ruang partisipasi yang disebutkan

Selanjutnya, pengesahan RUU KUHAP pada tanggal 18 November 2025 menuai kritik tajam karena dinilai dilakukan secara tergesa-gesa yang secara substantif mencederai

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² "Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pembaruan KUHAP: Mendesak DPR-RI Dan Pemerintah Untuk Transparan Dan Buka Partisipasi Publik Bermakna Dalam Pembahasan Dan Fokus Pada 9 Masalah Krusial Di RUU KUHAP," Aliansi Jurnalis Independen, 2025, <https://aji.or.id/informasi/koalisi-masyarakat-sipil-untuk-pembaruan-kuhap-mendesak-dpr-ri-dan-pemerintah-untuk%0A%0A>.

semangat meaningful participation. Pengesahan yang disetujui semua fraksi dalam rapat paripurna pagi hari diikuti dengan pengungkapan draf final di hari yang sama, menimbulkan kecurigaan bahwa pembahasan di tahap akhir berjalan tertutup. Meskipun Puan selaku ketua DPR RI dalam postingan yang diunggah oleh akun instagram resmi DPR RI pada tanggal 20 November mengklaim, bahwa sesuai yang disampaikan oleh ketua komisi III proses legislasi sudah melibatkan meaningful participation yang sudah lebih dari 130 masukan dari berbagai wilayah di Indonesia, dan mengklaim telah melibatkan publik selama hampir dua tahun. Namun, unggahan dan klaim yang disampaikan justru menuai kritikan dari berbagai kalangan masyarakat.

Penyimpangan peran partisipasi publik terhadap proses legislasi RUU KUHAP cukup jelas ketika diuji dengan tiga pilar standar meaningful participation. Pertama, terkait Hak untuk didengar (Right to be heard), meskipun ada sesi formal, insensitas dan volume kritik publik yang mendesak penundaan pengesahan menunjukkan bahwa ruang dengar yang diberikan untuk pasal-pasal yang dianggap kontroversial oleh banyak kalangan masyarakat (baik dalam kalangan akademisi, organisasi masyarakat non-pemerintahan, dan masih banyak lagi). Kedua, Hak untuk dipertimbangkan (Right to be considered), terbukti bahwasannya pendapat substantif dari para ahli hukum pidana khususnya yang menyoroti crime control system yang berpotensi melanggar hak asasi manusia tampaknya diabaikan, terlihat dari keberadaan pasal-pasal multitafsir dalam draf final RUU KUHAP.¹³ Kegagalan ini menunjukkan keengganan badan legislatif untuk menyeimbangkan kekuasaan aparat dengan hak warga negara. Ketiga, kegagalan dalam memenuhi Hak untuk mendapatkan penjelasan (Right to be explained) terlihat dari pengesahan RUU KUHAP yang dilakukan secara cepat dan ruang publik yang sedikit, dan pada akhirnya memunculkan kesan bahwa partisipasi hanya bersifat formalitas semata.

IV. Kesimpulan

Penelitian menyimpulkan bahwa proses perancangan dan pengesahan RUU KUHAP telah mencederai prinsip negara hukum demokratis karena gagal total memenuhi standar partisipasi bermakna (meaningful participation) yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kegagalan ini terbukti melalui ketiga pilar partisipasi: 1. Hak

¹³ Saputra, op.cit., hlm. 1713

untuk didengar, 2. Hak untuk dipertimbangkan, 3. Hak untuk mendapatkan penjelasan tidak terpenuhi.

Kegagalan prosedural ini membawa konsekuensi serius terhadap isi RUU KUHAP itu sendiri, yang didominasi oleh pendekatan Crime Control System. Pendekatan ini mengutamakan efisiensi penindakan hukum dan memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada aparat tanpa disertai pengawasan yudisial yang memadai. Akibatnya RUU KUHAP berpotensi besar mengorbankan hak-hak warga negara yang tidak sesuai dengan negara Indonesia sebagai Negara Hukum. Oleh karena itu, legitimasi RUU KUHAP patut dipertanyakan, dan diperlukan upaya hukum lanjutan untuk mengoreksi substansinya agar tercipta keseimbangan yang harmonis antara penegakan ketertiban dan penjaminan hak asasi manusia.

Agar proses pembentukan undang-undang di masa yang akan mendatang menjadi lebih responsif dan berkualitas, diperlukan pembenahan mendasar terhadap mekanisme partisipasi publik oleh DPR dan pemerintah. Perbaikan ini harus difokuskan pada peningkatan transparansi dokumen di setiap tahap, pelibatan langsung kelompok masyarakat sipil dalam forum resmi bukan sekedar informal, dan pembangunan wadah yang efektif untuk mengolah serta menanggapi masukan masyarakat, termasuk masukan yang disampaikan melalui platform media sosial. Dengan langkah-langkah perbaikan ini, proses legislasi diharapkan akan lebih inklusif, transparan, dan benar-benar mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat luas.

References

- Andriani, H. (2023). Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 306. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.337>
- Artioko, F. R. (2022). Adoption of Meaningful Community Participation in Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations. *Al-Qisth Law Review*, 6(1), 52. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>
- Azmi, Muhammad Ardian Maulana, A. Z. Y. (2025). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Analisis Dampak Dan Manfaat) Mu.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP: Mendesak DPR-RI dan Pemerintah untuk Transparan dan Buka Partisipasi Publik Bermakna dalam Pembahasan dan Fokus Pada 9 Masalah Krusial Di RUU KUHAP. (2025). Aliansi Jurnalis Independen. <https://aji.or.id/informasi/koalisi-masyarakat-sipil-untuk-pembaruan-kuhap-mendesak-dpr-ri-dan-pemerintah-untuk%0A%0A>

Mertokusumo, S. (2010). Mengenal Hukum Suatu Pengantar (edisi Revi). Cahaya Atma Pustaka.

Saputra, E. (2025). RUU KUHAP : Dominasi Crime Control System dan Ancaman terhadap Prinsip Due Process of Law. JIMU:Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 3(03), 1708– 1716. <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/923>

Wafa, M. K. (2023). The Role and Participation of the Community in the Formation of Laws. *Siyasah Journal of Constitutional Law*, 3(1), 85–100. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>

Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Use of Normative Juridical Methods in Proving the Truth in Legal Research. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.